

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SYIRKAH BAGI HASIL USAHA AKI UD. PRIBAWA

Afrida Lilarahma Putri Husaini

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: putrihusaini27@gmail.com

Moch. Khoirul Anwar

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: khoirulanwar@unesa.ac.id

Abstrak

Syirkah adalah sebuah perkongsian dengan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis, baik dalam bidang perdagangan ataupun jasa dimana pemberian modal dapat datang dari pihak manapun yang bersekutu ataupun dari salah satunya. Kegiatan menjalankan modal dapat dikerjakan oleh semua pihak yang terlibat, ataupun sebagian pihak yang berkongsi. Begitu pula dengan pembagian keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan syirkah UD. Pribawa, dan untuk mengetahui tinjauan dari prespektif fiqh muamalah tentang penerapan syirkah di UD. Pribawa. Sebelumnya UD. Pribawa merupakan sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang jual beli aki untuk kendaraan bermotor yang di jalankan oleh tiga bersaudara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data teknik ini menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem syirkah yang digunakan di UD. Pribawa yaitu menggunakan syirkah inan. Selain itu di UD. Pribawa telah dilakukannya pembaruan kerja sama syirkah, karena dua dari tiga persero/pemilik modal meninggal dunia.

Kata Kunci : *Bisnis, syirkah, kerja sama, fiqh muamalah*

Abstract

Syirkah is a partnership with the enactment of the right to something for two or more parties with the aim of the partnership to run a business or business, both in the field of trade or services where the provision of capital can come from any allied party or from one of them. Activities of running capital can be carried out by all parties involved, or some of the parties who share. Likewise with the distribution of profits that will be divided according to the applicable agreement. This study aims to determine the application of UD syirkah. Pride, and to find out from the perspective of fiqh muamalah regarding the application of syirkah at UD. priviledge. Previously UD. Pribawa is a trading business which is engaged in the sale and purchase of batteries for motor vehicles which is run by three brothers. This research uses descriptive qualitative method. To collect data this technique uses interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the syirkah system used at UD. Pribawa is using syirkah inan. In addition, at UD. Pribawa has carried out the renewal of syirkah cooperation, because two of the three shareholders/capital owners have died.

Keywords: *business, syirkah, cooperation, fiqh muamalah*

1. PENDAHULUAN

Syirkah adalah sebuah perkongsian dengan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan untuk menjalankan sebuah usaha atau

bisnis, baik dalam bidang perdagangan ataupun jasa di mana pemberian modal dapat datang dari pihak manapun yang bersekutu ataupun dari salah satunya. Kegiatan menjalankan modal dapat dikerjakan oleh semua pihak yang terlibat, ataupun sebagian pihak yang berkongsi. Begitu pula dengan pembagian keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku (Setiawan, 2013).

Islam memberikan kemudahan sebagai alternatif kerja sama berupa pembiayaan atau pemberian modal tanpa adanya riba yaitu dengan *syirkah*. Pembiayaan ini bersifat tolong menolong dengan saling percaya yang disertai dengan keridhoan antara pelaku perkongsian. Karena sifatnya tersebut, *syirkah* termasuk salah satu pilihan lain bagi umat Islam yang mengharapkan imbalan atas keuntungan dalam bisnis yang dilakukan (Setiawan, 2013).

Sebuah kerja sama termasuk bisnis yang wajib terhindar dari segala sesuatu yang berhubungan dengan riba maupun harta yang haram dalam sebuah pembagian keuntungan serta kerugian (Hasan, 2009). Maka semua pihak yang terlibat di dalam kerja sama mendapatkan bagian yang telah disepakati apabila usaha yang dijalankan mendapat keuntungan dan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama harus menganggung kerugian serta risiko jika usaha yang dijalankan tidak seperti yang diharapkan.

Melakukan kerja sama *syirkah* dapat menghindari pembekuan modal atau membiarkan dana menganggur, *syirkah* juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum (Faizal, 2017). Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam QS. *An-Nisaa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. *An-Nisaa'* ayat 29).

Tujuan dan manfaat *syirkah* yaitu; untuk memberikan keuntungan kepada para pemilik modal, *syirkah* dapat memberikan lapangan kerja kepada beberapa orang yang membutuhkan, *syirkah* juga membuat harta yang dimiliki lebih produktif serta bermanfaat bagi orang banyak (Suduri, 2017). Harta yang digunakan untuk melakukan kerja sama *syirkah* dapat menghindari pembekuan modal dari pemilik modal dan juga untuk menghindari pemborosan pengalaman seseorang yang ahli di bidangnya, sementara orang tersebut tidak memiliki modal untuk mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki.

Syirkah dalam Islam dikerjakan dengan mengacu berdasarkan Al-Qur'an. Dibawah ini adalah salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan *syirkah* yaitu menurut QS Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamudengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zhalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang `begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat” (QS Shaad ayat 24)

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara orang yang berada dalam *syirkah* atau dalam perjanjian, terdapat orang yang berbuat zalim kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal sholeh, tetapi sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kewaspadaan masih sangat diperlukan sebelum *syirkah* dilaksanakan, bahkanjika itu terjadi kepada orang-orang dengan etika Islam yang baik.

Praktik *syirkah* secara tidak langsung, telah dilakukan oleh beberapa orang-orang yang memiliki kelebihan modal dan memiliki atau tidak memiliki pengalaman dalam mengelola modal. Namun, bisa juga antar pemilik modal yang ingin menjalankan usaha secara bersama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, karena makna syariah dari *syirkah* adalah sebuah akad antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan keuntungan (Faizal, 2017). Bahkan juga menjadi budaya karena masyarakat telah terbiasa dengan praktik kerja sama tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saripudin (2016) yang berjudul “Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah”, menyatakan bahwa *syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut dalam terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariah Islam.

UD. Pribawa adalah sebuah usaha yang seluruh modalnya ditanggung oleh tiga bersaudara yaitu Bapak Abdurrahman, Bapak Jono, dan Bapak Suprpto 100% yang sebagian dari beliau-beliau adalah sebagai pelaku usaha atau *mudharib*. Apabila dalam usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dengan kesepakatan yang ditetapkan yaitu dibagi sama rata. Pembagian keuntungan ini berjalan untuk beberapa waktu dengan berjalan sesuai rencana, namun ketika Bapak Jono dan Bapak Suprpto meninggal dunia dimana UD. Pribawa dijalankan oleh generasi kedua dari Bapak Suprpto. Pembagian keuntungan saat ini berada pada jalan buntu, karena pengelola saat ini tidak tahu menahu tentang perjanjian kerja sama yang telah dilakukan.

Adapun hal-hal yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik kerja sama *syirkah* yang diterapkan oleh UD. Pribawa, serta untuk mengetahui sistem *syirkah* yang diterapkan oleh UD. Pribawa yang ditinjau dalam pandangan *fiqh muamalah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang merupakan sebuah studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau bahkan berbagai material. Penelitian kualitatif lebih menjelaskan secara detail tentang suatu kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berdasarkan teori Hardani (2020) yaitu studi lapangan dengan melakukan observasi,

wawancara, dan dokumentasi, serta terdapat studi kepustakaan yang dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan sebuah keadaan yang dilalui oleh subjek penelitian kemudian akan dijelaskan menggunakan kata-kata atau kalimat untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Pada penelitian ini akan berfokus untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sebuah keadaan mengenai kerja sama *syirkah* yang dijalankan oleh UD. Pribawa berdasarkan tinjauan *fiqh muamalah*.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer yang digunakan didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dimana penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan berupa teks yang digunakan untuk mengkaji berbagai sumber sebagai literatur utama. Dalam penjelasan lebih lanjut, data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, peneliti lebih berfokus pada pihak-pihak yang terkait dan lebih memahami terkait kerja sama *syirkah* yang berlangsung di UD. Pribawa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UD. Pribawa didirikan oleh tiga orang; Alm.Bapak Sujono, Alm.Bapak Suprpto, dan Bapak Abdurrahman. Dalam kerja sama *syirkah* UD. Pribawa, tidak hanya sekedar melakukan kerja sama tetapi juga diawali dengan sebuah musyawarah dan kesepakatan (akad). UD. Pribawa telah menyepakati beberapa hal-hal yang telah di musyawarahkan antara lain tujuan utama mendirikan usaha bersama, pembagian tugas dan tanggung jawab, penentuan modal, pembagian keuntungan.

Dalam membangun usaha, kesepakatan yang telah disepakati di UD. Pribawa adalah bahwa usaha ini didirikan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan. Karena menurut Bapak Abdurrahman sebagai satu-satunya narasumber yang ada, bahwa dengan mendapatkan kepercayaan pelanggan mereka akan kembali lagi ataupun merekomendasikan UD. Pribawa sebagai toko aki terpercaya kepada kerabat mereka. Dengan tujuan tersebut UD. Pribawa akan mendapatkan keuntungan yang juga menjadi tujuan dari pendirian UD. Pribawa. Bapak Abdurrahman juga menyampaikan bahwa tidak menargetkan laba yang harus di dapat, meskipun tujuan utama UD. Pribawa adalah mendapatkan keuntungan.

Pembagian tugas di UD. Pribawa telah disepakati diawal, karena tidak semua persero/pemilik modal berdomisili di Surabaya dan juga beberapa persero/pemilik modal memiliki kegiatan lain diluar kerja sama usaha dagang ini. Maka dari itu, perlu adanya pembagian tugas untuk melancarkan usaha UD. Pribawa. Dalam pembagian tugas ini para persero/pemilik modal, memutuskan bahwa tidak adanya ketua dalam kerja sama usaha ini, jadi semua persero/pemilik modal memiliki posisi yang sama. Pembagian yang dilakukan hanya sebatas pembagian tugas kerja saja. Pembagian tugas di UD. Pribawa berdasarkan hasil kesepakatan tanpa adanya paksaan dan penuh rasa kepercayaan yang telah disepakati bersama oleh seluruh persero/pemilik modal di UD. Pribawa.

Dalam Islam *Syirkah* adalah sebuah akad untuk melakukan sebuah kerja sama antara dua orang atau lebih yang melakukan kesepakatan bersifat finansial dalam sebuah usaha yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan (An-Nabhani, 2010). Artinya, pihak-pihak yang melakukan kerja sama harus saling berperan untuk mengelola harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dalam hal kerja sama bisnis UD. Pribawa telah melaksanakan kerja sama tersebut

dengan salah satu sistem *Muamalah* yang diizinkan Allah yaitu kerja sama *Syirkah*. Pelaksanaan *Syirkah* wajib terjadi adanya *Ijab* dan *Qabul* dalam satu waktu sekaligus, seperti halnya kegiatan transaksi pada umumnya. Dalam melakukan *Ijab* dan *Qabul* harus terdapat makna menyatakan bahwa kedua belah pihak saling mengajak melakukan transaksi dan saling menyetujui semua hal-hal yang terdapat dalam kesepakatan (Leu, 2014). Maksud dari hal tersebut adalah ketika mengucapkan *Ijab* dan *Qabul*, salah satu dari para persero/pemilik modal menunjukkan sebuah kalimat ajakan kepada calon persero/ pemilik modal lain untuk melakukan kerja sama dalam berbagai urusan, hal tersebut dapat dilakukan melalui lisan maupun melalui tulisan yang tentu saja akan di setujui oleh seluruh persero/pemilik modal yang terlibat. Maka dari itu dalam suatu *Ijab* dan *Qabul* betapa pentingnya makna ajakan untuk bekerja sama (melakukan *syirkah*) dalam sebuah usaha serta menepati segala perjanjian yang ada, karena sekedar merundingkan kesepakatan kerja sama pun masih dinilai belum cukup. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam QS. *Al-Ma'idah* ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..”(QS. Al-Ma'idah:1)

Menelaah kembali sistem *Syirkah* yang ada di UD. Pribawa, peneliti menyatakan bahwa jenis kerja sama *Syirkah* yang di terapkna di UD. Pribawa yaitu *Syirkah Inan*. UD. Pribawa dapat dikategorikan kedalam *Syirkah Inan*, karena terdapat tiga pihak yang berserikat serta diantara ketiga pihak tersebut dua diantaranya juga termasuk orang yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan usaha di UD. Pribawa (*amil*) dan mendapatkan upah diluar pembagian keuntungan yang berasal dari modal yang diberikan. Hal tersebut berdasarkan dengan pernyataan dari Syeikh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya *al-Fiqhu' alal Madzahib al-Araba'ah* (1990: 3/39) tentang *Syirkah Inan* yaitu : *Syirkah 'inan* (terjadi) bila ada dua pihak atau lebih berserikat mengumpulkan harta untuk 'dijalankan dan dikembangkan secara bersama-sama', dan (dengan catatan)pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal, atau bila ada dua pihak atau lebih melakukan serikat harta agar dijalankan oleh salah satu orang saja di antara kedua pihak yang berserikat dengan satu ketentuan bahwa pihak yang menjalankan (*amil*) mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dari sekadar modal (yang ia keluarkan), dengan memperhatikan pada kerjanya, sehingga bila di awal disyaratkan ia hanya menerima keuntungan menurut nisbah modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian. Tidak sah akad *syirkah* semacam ini, karena (sama saja dengan) ia menjalankan harta orang lain dengan tanpa upah.

Implementasi Praktik Kerja sama *Syirkah* di UD. Pribawa

1. Penyertaan Modal

Sebelum mendirikan usaha tentunya harus tersedia modal agar usaha yang didirikan dapat berjalan. UD. Pribawa bersama tiga pihak yang terlibat masing-masing memberikan sebesar Rp 5.000.000/orang sebagai modal awal, sehingga total modal awal yang terkumpul yaitu sebesar Rp 15.000.000. Modal awal tersebut dialokasikan untuk membeli seluruh kebutuhan usaha kecuali bangunan tempat usaha yang menggunakan rumah keluarga yang masih memiliki ruang kosong untuk mendirikan usaha toko aki UD. Pribawa.

Para persero/pemilik modal di UD. Pribawa menyepakati bahwa modal awal

diserahkan dengan jumlah yang sama rata, untuk meminimalisir adanya rasa iri dan ketidakadilan serta mempermudah pada saat pembagian keuntungan nantinya. Terlebih menyerahkan modalnya para persero/pemilik modal telah memastikan bahwa harta yang diserahkan sebagai modal adalah harta yang terbebas dari hutang.

Dalam melakukan kerja sama (*syirkah*) modal yang digunakan harus jelas nilainya, agar lebih mudah untuk dikelola ketika usaha telah berjalan. Modal yang digunakan pun tidak boleh harta yang tidak jelas ataupun harta yang didapatkan melalui jalan kemaksiatan, karena kerja sama (*syirkah*) tidak diperbolehkan menggunakan harta yang tidak jelas. Modal awal yang merupakan objek akad harus terdapat adanya tiga unsur penyempurna: 1) “dapat diserahkan” maksud hal tersebut adalah penyerahan modal awal sebagai objek akad tidak menimbulkan kerugian, 2) “objek akad harus tertentu” artinya modal awal yang menjadi objek akad tidak mengandung *gharardan riba*, 3) “objek akad harus dapat ditransaksikan”. Apabila modal awal atau objek akad yang digunakan tidak mengandung tiga unsur tersebut maka akalnya menjadi fasid (Leu, 2014). Hal tersebut tertuang dalam QS. *Al-An'am* ayat 141:

.....وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :Dan janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiatan). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf.” (QS. *Al-An'am* ayat 141)

Dalam salah satu rukun *syirkah* yaitu *Mahallul Aqd* (objek perikatan) dapat berupa sebuah modal atau menyumbangkan tenaganya, modal yang disertakan dalam suatu kerja sama *syirkah* sebaiknya berupa; modal yang berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama (Saripudin, 2016). Dalam kata lain modal yang diberikan hendaknya berupa sesuatu yang nilainya dapat dihitung. Uang merupakan sebuah investasi dalam *syirkah* (An-Nabhani, 2010). Pada saat melakukan akad modal berupa barang harus sudah dihitung besarnya nilainya, karena nilai tersebut nantinya akan menjadi modal pada saat melakukan akad (transaksi). Hal ini juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad al-Zuhaili, beliau menyebutkan bahwa: “*Termasuk dalam modal syirkah ini adalah nuqud (uang).*”

2. Pembagian Laba dan Rugi

Pembagian laba dan rugi juga termasuk kedalam musyawarah sebelum melakukan perjanjian (akad). Karena pembagian ini merupakan salah satu hal yang sangat krusial sehingga harus disepakati di awal kerja sama.

Para persero/pemilik modal di UD. Pribawa menyepakati bahwa pembagian keuntungan akan dibagi sama rata berapapun laba yang dihasilkan selama satu bulan, begitu pula dengan jika terjadi kerugian tersebut. Pembagian keuntungan dibagi rata per masing-masing persero/pemilik modal, sebab modal awal yang diberikan di awal pun sama rata.

Sebuah pembagian laba dan rugi harus memiliki dasar pada besarnya harta yang diserahkan masing-masing pemilik modal. Akan tetapi pembagian keuntungan juga tidak dapat dipastikan sesuai dengan modal di awal, karena pada dasarnya tidak ada yang tau kapan perusahaan untung atau rugi. Oleh sebab itu pembagian laba dan rugi, keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal pada saat melakukan akad, dan jika terjadi adanya kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh masing-

masing pihak sesuai jangka waktu dan kesepakatan yang terjadi pada saat akad diawal (Rahmawati, 2018).

Untung dan rugi dalam dunia bisnis kerja sama (*syirkah*) merupakan sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sebuah keuntungan harus dibagi bersama begitupun kerugian yang berdasarkan kesepakatan bersama. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa: “*Untung dan rugi merupakan bagian yang harus ditanggung*”.

Problematika Kerja Sama Syirkah di UD. Pribawa

UD. Pribawa memiliki beberapa problematikan yang sangat krusial dan berkaitan dengan kerja sama *syirkah*. Didalam problematika tersebut diantaranya seperti pembagian keuntungan yang saat ini terjadi di UD. Pribawa dimulai pada saat salah satu pemilik modal wafat yaitu Alm. Bapak Sujono, pada mulanya pembagian keuntungan masih berjalan sesuai apa yang disepakati di awal begitu pula hak milik Alm.Bapak Sujono yang masih diberikan pada salah satu anak belia. Namun seiring berjalannya waktu keuntungan yang seharusnya diberikan lambat laun tidak tersalurkan sehingga salah satu pemilik modal lain yang sekaligus bertugas mengoperasikan usaha wafatyaitu Alm.Bapak Suprpto.

Wafatnya beberapa pemilik modal mengakibatkan operasional UD. Pribawa menjadi terganggu seperti; dalam hal keuangan, proses jual-beli yang terganggu karena ahli waris tidak tahu persis harga barang yang dijual, toko jarang beroperasi. Faktor penyebab beberapa hal tersebut karena seluruh ahli waris tidak mengetahui adanya kerja sama *syirkah* berdirinya UD. Pribawa dan tidak pernah dilibatkan dalam hal operasional di UD. Pribawa. Dikarenakan hal-hal tersebut keputusan yang di ambil oleh Bapak Abdurrahman sebagai satu-satunya pemilik modal yang masih ada, beliau memutuskan untuk memperbarui kerja sama (akad) dengan salah satu ahli waris yang bersedia untuk meneruskan usaha UD. Pribawa yaitu anak dari Alm. Bapak Suprpto agar usaha dagang di UD. Pribawa tetap berjalan seperti semestinya.

Kerja sama bisnis merupakan salah satu akad yang diperbolehkan oleh Islam. Kerja sama *syirkah* ini tidak luput dari sebuah permasalahan seperti yang dialami UD. Pribawa, dimana UD. Pribawa mengalami permasalahan yaitu salah satu persero/pemilik modal meninggal dunia. Menurut An-Nabhani (2010) salah satu penyebab kerja sama *syirkah* telah selesai adalah jika salah satu dari para persero/pemilik modal meninggal dunia.

Dalam beberapa waktu kerja sama *syirkah* di UD. Pribawa masih tetap berjalan karena masih adanya dua orang dari tiga persero/pemilik modal yang masih hidup pada saat itu. Alasan kerja sama *syirkah* masih berjalan yaitu jika salah satu dari para persero/pemilik modal meninggal dunia, namun jumlah persero/pemilik modal lebih dari dua orang maka akad kerja sama yang batal hanya persero/pemilik modal yang meninggal saja. Namun, jika para ahli waris dari persero/pemilik modal yang meninggal menghendaki turut serta dalam kerja sama *syirkah* tersebut, maka dapat dilanjutkan dengan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersedia (Suhendi, 2002)

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang di dapatkan oleh penulis adalah bahwa sistem kerja sama *syirkah* yang diterapkan di UD. Pribawa menurut prespektif *fiqh muamalah* yaitu *Syirkah Inan*.

Dimana UD. Pribawa dalam menjalankan akad *syirkah* di dalamnya mengandung unsur: (1) modal awal yang digunakan berupa uang, tidak terdapat unsur hutang, dan nilai kekayaan para persero/pemilik modal ditetapkan sama rata atas sebuah kesepakatan, (2) pembagian keuntungan bergantung terhadap apa yang telah di musyawarahkan dan disepakati bersama serta pembagian kerugian berdasarkan atas besaran nilai kekayaan. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sangat kuatnya sistem *Syirkah Inan* yang di terapkan oleh UD. Pribawa.

Kemudian berdasarkan permasalahan yang terjadi di UD. Pribawa saat ini keberlangsungan praktik *Syirkah Inan* di UD. Pribawa telah selesai yang kemudian dilakukannya pembaruan kerja sama (akad) oleh salah satu ahli waris agar usaha ini tetap berjalan.

5. REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

- An-Nabhani, T. 2010. *Sistem Ekonomi Islam, Terjemahan. Redaksi al-Azhar Press.* Cetakan ke2. Bogor
- Fadli, M. R. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika UNY*, 21(1): 50.
- Faizal, M. 2017. *Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syari'ah. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2): 71-72.
- Hasan, A. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. KBBI Online.
- Inah, E. T. 2013, Peranan Komunikasi dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(1): 177.
- Leu, U. U. 2014, Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal IAIN Ambon*, X(1):52-53.
- Mahmud, A. 2019, Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur). *Skripsi*. Institut Agama Islam (IAIN) Metro.
- Mulyani, S. 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*. Diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 21.45 WIB <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>
- Penelitian Ilmiah*, Diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 15.38 WIB <https://raharja.ac.id/2020/10/31/penelitian-ilmiah/>
- Rahmawati, N. 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Laba Rugi dalam Akad Musyarakah (Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Suhendi, H. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 133-134.
- Soleh, M. 2017. *Komparasi Konsep Persekutuan dalam Kitam Undang-Undang Hukum*
- Perdata dan Konsep *Syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Suduri, A. 2017, Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*. *Jurnal Raden Intan*, 39.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Pranademedi Group. Hal. 226.

Saripudin, U. 2016, *Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1): 67.

Setiawan, D. 2013, Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(3): 3.

Syirkah Inan, Diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 20.58 WIB
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/penjelasan-tentang-syirkah-inan-mSegk>

Yusanto, M. I., & Yunus, M. A. (2011). Sistem Ekonomi Islam. *Pengantar Ekonomi Islam*, 51, 70.